



PUTUSAN

Nomor 0007/Pdt.G/2014/PA.MUR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxx, Kelurahan xxxx, RT xxx RW xxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal di xxxx, Kelurahan xxx, RT xxx RW xxx, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Februari 2014 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere tanggal 17 Februari 2014 dengan register nomor 0007/Pdt.G/2014/PA Mur pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal xx xxx xxxx sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xx/x/xxx/xxxx tanggal x xxxx xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat serta telah dikaruniai dua orang anak yaitu:
 1. Anak pertama;
 2. Anak kedua;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan bahagia. Namun sejak Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak pertama, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
4. Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan minuman keras, tak punya pekerjaan dan penghasilan serta sering keluyuran sampai tidak mengenal waktu. Sejak itu Tergugat tidak pernah pulang ke rumah selama dua tahun lebih. Selama dua tahun itu Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan tinggal bersama kedua orang tuanya. Kemudian Tergugat kembali lagi kepada Penggugat dan diselesaikan secara kekeluargaan dan kembali hidup bersama lagi sampai dikaruniai seorang anak laki-laki;
5. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat hidup bersama lagi sepertinya tidak ada kecocokan. Alasannya karena Tergugat tidak bisa merubah kebiasaan buruknya dan tidak punya pekerjaan tetap sehingga tidak bisa memberi nafkah lahir maupun batin;
6. Bahwa selama Penggugat melahirkan anak keduanya, selama itu Tergugat tidak berada di tempat. Setelah anak keduanya berumur empat bulan lebih, Tergugat kembali dengan alasan ingin melihat anaknya namun tidak pernah memberikan nafkah untuk anaknya dan Penggugat. Lalu Tergugat kembali pergi lagi dengan alasan pergi memancing. Namun selama itu Tergugat tidak pernah kembali selama tujuh tahun sampai dengan hari ini sehingga Penggugat mengajukan permohonan perceraian;
7. Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan layaknya sebagai suami isteri dan putus komunikasi sama sekali;
8. Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat tergolong warga kurang mampu dan tidak memiliki penghasilan sendiri, maka dari itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan keringanan dalam hal biaya perkara ini;
10. Bahwa Tergugat tidak sanggup mendidik dan mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat juga tidak mampu memberi nafkah belanja sehari-hari dan tidak dapat memberi contoh dan teladan yang baik bagi anak-anak dan isterinya, sedangkan Penggugat mampu mendidik dan mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dibuktikan Penggugat selama ditinggalkan oleh Tergugat;
11. Bahwa perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Penggugat sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan sulit tercapai. Oleh karena itu Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maumere Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain shughra Tergugatatas Penggugat;
3. Menetapkan hak asuh (hadhanah) kedua anak Penggugat dan Tergugat;
4. Membebaskan Penggugat dari biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor 0007/Pdt.G/2014/PA Mur yang dibacakan di persidangan, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka dalam perkara ini tidak dapat dilakukan proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa selanjutnya majelis hakim memulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagai berikut:

- Pada bagian identitas para pihak, pekerjaan Tergugat yang sebelumnya tertulis “tidak diketahui” dirubah menjadi “xxxxx”
- Pada posita nomor 1 diakhir kalimat ditambah dengan kalimat “sebagaimana tersebut dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/x/xxxx/xx/xxxx tanggal x xxxx xxxx;
- Pada posita nomor 5 kalimat terakhir yang berbunyi “maupun batin” dihapus;
- Posita nomor 10 dan petitum nomor 3 tentang hadhanah dicabut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu: fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/x/xxxx/xx/xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maumere tanggal x xxx xxx, telah di xxx serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat telah pula menghadirkan saksi-saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi 1, memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi hanya memperoleh informasi dari pengaduan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan Penggugat meminta saksi untuk datang sebagai saksi di Pengadilan;
 - Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal bersama saudaranya bertetangga dengan saksi kurang lebih sejak setengah tahun lalu sedangkan Tergugat saksi tidak tahu keberadaannya;
2. Saksi 2, memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2001 di Maumere;
 - Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Maumere di rumah bibi Penggugat kurang lebih dua bulan hingga anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir;
 - Bahwa setelah anak pertama lahir, Tergugat mengantar Penggugat dan anaknya ke rumah saksi di Riung, setelah itu Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke Maumere hingga lima tahun lamanya;
 - Bahwa setelah lima tahun Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat datang lagi di Riung dan tinggal bersama dengan Penggugat setelah pihak keluarga berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa selama tinggal bersama dengan Penggugat di Riung selama kurang lebih satu tahun dimana Penggugat pada waktu itu tengah hamil anak kedua, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya karena tidak mempunyai pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu Tergugat juga mempunyai kebiasaan buruk yaitu suka minum minuman keras;
 - Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Tergugat kemudian pergi lagi meninggalkan Penggugat ke Maumere dengan alasan pergi memancing namun tidak pernah kembali lagi hingga anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir, setelah anak kedua berumur kurang lebih empat bulan, Tergugat datang dengan alasan ingin menemui anaknya selama dua hari kemudian Tergugat pergi lagi dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang sudah kurang lebih tujuh tahun lamanya;
 - Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh saksi dan saksi sendiri yang membiayai dan menafkahi kedua anak tersebut;
3. Saksi 3, memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat sejak sebelum menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Agustus 2001;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di Maumere di rumah bibi Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat yang bertetangga dengan rumah bibi Penggugat tersebut;
 - Bahwa setelah anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir, Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama orang tua Penggugat di Riung;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih tujuh tahun lamanya, Tergugat meninggalkan Penggugat di Riung dan kembali ke Maumere;
 - Bahwa penyebab pisahnya Penggugat dan Tergugat adalah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa selain itu Tergugat juga mempunyai kebiasaan buruk yaitu sering minum minuman keras;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa, terhadap keterangan keterangan saksi saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat di persidangan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan terjadinya pisah tempat tinggal yang disebabkan antara lain:

- Tergugat sering minum minuman keras; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya karena Tergugat tidak punya pekerjaan dan penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi kode P serta tiga orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (bukti P) yang isinya menerangkan telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal xx xxx xxxx adalah merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu, maka berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan benar bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 ayat (1) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 5;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan tiga orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat dimana saksi menyatakan tidak mengetahui perihal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahui bahwa keduanya telah berpisah yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi dan pengaduan dari Penggugat, bukan didasari atas apa yang dilihat, didengar dan yang dialami sendiri oleh saksi (*testimonium de auditu*), oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi pertama Penggugat tersebut tidak dapat membuktikan alasan-alasan atau peristiwa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya sehingga keterangan saksi tersebut belum mencapai batas minimal pembuktian, oleh karenanya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya perlu didukung dengan alat bukti lain atau alat bukti tambahan;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menghadirkan tambahan dua orang saksi yakni saksi kedua dan saksi ketiga yang telah memberi keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan di atas, untuk itu majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi kedua dan saksi ketiga Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa selama berumah tangga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya karena tidak mempunyai pekerjaan hingga menyebabkan terjadinya pertengkaran, Tergugat suka minum minuman keras dan saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya yang hingga kini telah mencapai kurang lebih tujuh tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut, majelis hakim menilai terdapat kesesuaian satu sama lain serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi kedua dan saksi ketiga tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan serta hasil pembuktian tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya karena tidak mempunyai pekerjaan;
4. Bahwa selain itu Tergugat juga mempunyai kebiasaan buruk yakni minum minuman keras;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya hingga kini telah mencapai kurang lebih tujuh tahun lamanya;
6. Bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 tidak dapat terwujud, karena salah satu unsur utama dan terpenting dalam utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk membina rumah tangga sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian pecahnya sudah sulit untuk dipertahankan sehingga apabila dipaksakan untuk dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar daripada manfaatnya, sehingga dapat berakibat buruk bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sebagaimana dimaksud dalam kaidah ushul fiqh yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai dasar pertimbangan, berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

“ Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan “ ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan penggugat telah sesuai dan memenuhi maksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf b dan f jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf b dan f, dengan demikian gugatan penggugat terbukti menurut hukum, dan oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tergugat tidak hadir di persidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang gugatan penggugat telah terbukti dan beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan RBg Pasal 149 ayat (1), telah cukup alasan bagi majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 84 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Maumere berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Maumere Nomor 0001/LPBP/2014/PA Mur, tanggal 14 Februari 2014, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun 2014, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maumere untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Negara untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) melalui DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun 2014

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Maumere pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1435 Hijriyah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Hj. Hasnia. HD, M.H., sebagai Ketua Majelis, Miftahuddin, S.HI. dan Miftah Faridi, S.HI. masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Rusdiansyah, S.H., M.H. sebagai Panitera sidang dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hasnia. HD, M.H.

Hakim Anggota, Miftahuddin, S.HI.	Hakim Anggota, Miftah Faridi, S.HI.
Panitera, Rusdiansyah, S.H., M.H.	

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp	240.000,00
3. Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	296.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)